



P U T U S A N
Nomor 102 /Pdt.G/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Falcao Valdano bin Abd. Latif, umur 32 tahun, agama islam, SMK, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan IR Soekarna Hatta RT.25 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Rita Meilastri binti Sugiri, Dahulu tempat kediaman di jalan IR Soekarna Hatta RT.25 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg, tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Bogor pada tanggal 20 Juni 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Propinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 717/78/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Bojong Kerta Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor selama 1 tahun, dan terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 6 tahun 2 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 11 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aulia Nur Hafizha bin Falcao Valdano lahir di Bogor, 01 Agustus 2007;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan, Termohon meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
5. Bahwa setelah berpisah, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari Termohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Falcao Valdano bin Abd. Latif) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rita Meilastri binti Sugiri) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg yang dibacakan di persidangan, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 18 Februari 2019 dan tanggal 19 Maret 2019, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Termohon tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg, tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Selatan, Propinsi Jawa Barat, Nomor
176/Kua.16.8/PW.01/011/2018 Tanggal 14 Nopember 2018, bermeterai
cukup, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);

2. Asli Surat Keterangan Nomor 364/01/Kel-BT, tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Berbas Tengah, telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
yaitu :

1. **Sella Y binti David De Fretes**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan W.R Supratman RT.57 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah tinggal di Bontang, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **lima tahun** yang lalu, pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tanpa izin atau dengan Pemohon sampai sekarang tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon dan tidak diketahui keberadaan Termohon ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. **Mardiana binti Suebung**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan W.R Supratman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.57 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah tinggal di Bontang, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **lima tahun** yang lalu, pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tanpa izin atau dengan Pemohon sampai sekarang tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon dan tidak diketahui keberadaan Termohon ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P.2, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dalam persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bontang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :*

"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun lebih 6 (enam) bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa memberikan tahu dan tanpa izin Pemohon, setelah berpisah Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan tidak diketahui beradaannya dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Salah satu

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Nomor kua.13.30.03/PW.01/11/2018 Tanggal 19 Nopember 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti (P.1) berupa Asli Surat Keterangan Ghaib telah bermeterai cukup, dan bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1), dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 Rbg;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 Rbg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Juni 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak ;
2. Bahwa sejak tahun 2015 sering Pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis;
3. Bahwa penyebabnya sejak tanggal bulan Agustus 2014 yang hingga kini sudah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lebih 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan Termohon juga tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Majelis Hakim dan Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum **pertama sampai ketiga** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lima tahun lebih empat bulan, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lima tahun, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum **keempat dan kelima** antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lebih 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri,

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman **10** dari **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum **keenam** Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman **11** dari **17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Perselisihan antara Pemohon dengan Termogon menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

- 1. Adanya alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;**

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 12 dari 17



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah “selama kurang lebih 4 (empat) tahun lebih 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon” ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perpisahan antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon tidak diketahui alamatnya dan sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama setidaknya sudah 4 (empat) tahun lebih 6 (enam) bulan tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman **13** dari **17**



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 14 dari 17



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 15 dari 17



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Falcao Valdano bin Abd. Latif**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rita Meilastri binti Sugiri**) didepan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada Hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami H. ABDUL KHOLIQ,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.H.I. dan FITRIAH AZIS,S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh HAERUL

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman **16** dari **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLAM,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Firlyanti komalasari Mallarangan, S.H.I.

H. Abdul Kholiq, S.H.,M.H.

Anggota Majelis II

Fitriah Azis, S.H..

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
J u m l a h		:	Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 17 dari 17